

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :1017/Kpts/TP.120/12/98

TENTANG

IZIN PRODUKSI BENIH BINA, IZIN PEMASUKAN BENIH DAN PENGELUARAN BENIH
BINA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. Bahwa benih bina mempunyai peranan penting dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas produksi budidaya tanaman.
b. Bahwa untuk pemenuhan bahan baku industri dan peningkatan ekspor, pembangunan pertanian yang berorientasi agribisnis perlu ditingkatkan dengan dukungan penyediaan benih bina yang cukup dan berkesinambungan.
c. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sekaligus sebagai pelaksanaan Pasal 28 ayat (4), Pasal 29 ayat (5), Pasal 30 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 41 ayat (3). Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, dipandang perlu mengatur mengenai Izin Produksi Benih Bina, Izin Pemasukan Benih, dan Pengeluaran Benih Bina.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1971.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974.
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998.
11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/OT.210/2/1994.
12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/OT.210/7/1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG IZIN PRODUKSI BENIH BINA, IZIN PEMASUKAN BENIH DAN PENGELUARAN BENIH BINA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Izin adalah surat keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuknya yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan kegiatan sebagaimana tercantum didalamnya.
- (2) Produksi Benih Bina adalah usaha yang terdiri dari serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih bina.
- (3) Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman.
- (4) Pemasukan Benih adalah serangkaian kegiatan untuk memasukkan benih tanaman dari luar negeri kedalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (5) Pengeluaran Benih adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan benih tanaman dari wilayah negara Republik Indonesia.
- (6) Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.
- (7) Badan Hukum adalah badan hukum yang dibentuk menurut hukum Indonesia, dan berkedudukan di Indonesia.
- (8) Direktur Jenderal yang bersangkutan adalah Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya menangani tanaman pangan dan hortikultura, atau hijauan makanan ternak.

Pasal 2

Pengaturan izin produksi benih bina, izin pemasukan benih dan pengeluaran benih bina bertujuan :

- a. Menjamin tersedianya benih bina secara berkesinambungan.
- b. Meningkatkan tersedianya bahan baku industri benih.
- c. Meningkatkan ekspor.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi izin produksi benih bina, izin pemasukan benih, dan pengeluaran benih bina termasuk pengadministrasiannya.

BAB II PRODUKSI BENIH BINA

Pasal 4

- (1) Produksi benih bina dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah.
- (2) Modal yang digunakan untuk memproduksi benih bina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dimiliki :
 - a. Seluruhnya oleh perorangan atau badan hukum Indonesia.

- b. Patungan antara perorangan atau badan hukum Indonesia dengan perorangan dan atau badan hukum asing.
 - c. Seluruhnya oleh perorangan dan atau badan hukum asing.
- (3) Dalam hal modal dimiliki oleh perorangan dan atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) butir c pelaksanaannya dilakukan dengan mendirikan perseroan terbatas menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 5

- (1) Perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah yang akan memproduksi benih bina harus memiliki sarana pengolahan benih bina yang memadai, sarana penunjang sesuai dengan jenis benihnya, dan tenaga yang mempunyai pengetahuan dibidang perbenihan.
- (2) Perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memproduksi benih bina dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mempekerjakan paling sedikit 10 orang tenaga tetap, atau
 - b. Memiliki asset/diluar tanah dan bangunan paling sedikit RP. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atau
 - c. Hasil penjualan benih bina selama satu tahun paling sedikit Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Wajib memiliki izin produksi benih bina.
- (3) Perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah yang memproduksi benih bina tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak wajib memiliki izin produksi benih bina, melainkan hanya wajib mendaftarkan kegiatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai sarana pengolahan, sarana penunjang dan tenaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.
- (5) Direktur Jenderal yang bersangkutan paling sedikit satu kali dalam satu tahun melakukan pemeriksaan ulang terhadap sarana pengolahan, sarana penunjang dan tenaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk mengetahui kesesuaiannya dengan persyaratan.

Pasal 6

Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah dalam memproduksi benih bina harus melalui sertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Izin produksi benih bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan oleh Menteri Pertanian, dan berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatannya.
- (2) Dalam pelaksanaannya Menteri Pertanian melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Direktur Jenderal yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Pemberian izin produksi benih bina yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970, dan dalam rangka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 dilimpahkan oleh Menteri Pertanian kepada Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- (2) Untuk menjamin kelancaran dan kelangsungan usaha, Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memproses permohonan izin produksi benih bina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Pertanian.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh izin produksi benih bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah wajib menyampaikan surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal yang bersangkutan dengan menggunakan formulir seperti *Form model-1* dilengkapi dengan persyaratan :
 - a. Akte pendirian perusahaan bagi badan hukum
 - b. Rencana kerja dan benih bina yang akan diproduksi.
 - c. Keterangan telah melaksanakan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Keputusan Hak Guna Usaha bagi yang menggunakan tanah negara.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah permohonan diterima memberikan jawaban menerima, menunda atau menolak permohonan tersebut.

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal yang bersangkutan menerbitkan izin produksi benih bina dalam bentuk Keputusan seperti *Form model-2* apabila setelah diteliti semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) telah terpenuhi dan benar serta tidak ada keberatan secara teknis.
- (2) Direktur Jenderal yang bersangkutan menunda pemberian izin produksi benih bina apabila setelah diteliti persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) tidak lengkap, dan kepada pemohon diberitahukan secara langsung atau tertulis kekurangannya serta diberi kesempatan untuk melengkapinya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan sesuai stempel pos.
- (3) Direktur Jenderal yang bersangkutan menolak pemberian izin produksi benih bina apabila :

- a. Perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah yang bersangkutan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak melengkapi kekurangan persyaratan, atau
- b. Permohonan tidak benar, atau
- c. Terdapat alasan secara teknis.

Pasal 11

Penundaan atau penolakan izin produksi benih bina sebagai dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) atau ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formulir seperti *Form model-3*.

Pasal 12

- (1) Izin produksi benih bina dapat dicabut karena alasan sebagai berikut :
 - a. Pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.
 - b. Pemegang izin melakukan perubahan lokasi pengolahan benih atau perubahan jenis tanaman tanpa persetujuan pemberi izin.
 - c. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
 - d. Pemegang izin melakukan tindakan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak terpenuhi lagi.
 - f. Terjadi perubahan pemegang izin produksi benih bina tanpa sepengetahuan pemberi izin.
- (2) Pencabutan izin produksi benih bina karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a, d dan f dilakukan setelah kepada perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali selang 1 (satu) bulan tidak mengindahkan peringatan tersebut.
- (3) Pencabutan izin produksi benih bina karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir b,c dan e dilakukan segera setelah diketahui adanya perubahan lokasi dan perubahan jenis tanaman, pengembalian izin serta tidak terpenuhinya lagi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 13

Perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah yang memproduksi benih bina berkewajiban :

- a. Memiliki catatan/data benih bina yang diproduksi dan yang diedarkan serta menyimpannya selama 1 (satu) tahun untuk tanaman semusim, dan 5 (lima) tahun untuk tanaman tahunan.
- b. Melaporkan jumlah benih bina yang diedarkan apabila diminta oleh instansi yang berwenang.
- c. Menerima kedatangan dan memberikan keterangan yang diperlukan oleh pengawas benih atau petugas perbenihan lainnya.
- d. Bertanggung jawab atas kebenaran mutu benih bina yang diproduksi.

BAB III PEMASUKAN BENIH

Pasal 14

- (1) Pemasukan benih dapat dilakukan oleh perorangan, dan hukum atau instansi Pemerintah
- (2) Pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Pertanian
- (3) Dalam pelaksanaannya Menteri Pertanian melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Direktur Jenderal yang bersangkutan atau Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sesuai kepentingannya.

Pasal 15

- (1) Pemasukan benih dapat dilakukan untuk kepentingan penelitian termasuk pemuliaan atau bukan untuk kepentingan penelitian.
- (2) Pemasukan benih untuk kepentingan penelitian termasuk pemuliaan hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. benih tersebut belum ada atau belum cukup tersedia di wilayah negara Republik Indonesia;
 - b. disertai proposal;
 - c. mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.
- (3) Pemasukan benih bukan untuk kepentingan penelitian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. benih tersebut belum ada atau belum cukup tersedi atau belum dapat diselenggarakan perbanyakannya di wilayah negara Republik indonesia;
 - b. mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan;
 - c. disertai keterangan mengenai identitas benih.

Pasal 16

- (1) Benih bukan untuk kepentingan penelitian yang dimasukan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus memenuhi standar mutu benih bina yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- (2) Dalam hal standar mutu benih bina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada, maka Menteri Pertanian segera menetapkan standar mutu benih dimasukan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 17

Benih yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan langsung untuk diedarkan hanya dilakukan :

- a. Pengujian laboratorium, untuk menguji mutu genetis sepanjang dapat dilakukan, mutu fisiologis dan mutu fisik.
- b. Pengawasan pemasangan label

Pasal 18

- (1) Izin pemasukan benih untuk kepentingan penelitian diberikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- (2) Izin pemasukan benih bukan untuk kepentingan penelitian diberikan oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) semua jenis dan jumlah benih yang tercantum dalam pemberian izin harus sudah selesai dimasukkan ke dalam wilayah kepulauan Indonesia.
- (5) Apabila dalam jangka waktu tersebut semua jenis dan jumlah benih belum dapat dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, maka untuk kekurangannya diperlukan izin baru.

Pasal 19

Direktur Jenderal yang bersangkutan atau Kepala Badan Penelitian Pengembangan Pertanian sesuai kewenangannya dapat menyesuaikan jumlah benih yang dimohon untuk dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia

Pasal 20

- (1) Untuk memperoleh izin pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), perorangan, badan hukum atau instalasi pemerintah wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) melalui badan benih nasional dengan menggunakan formulir seperti form model-4 dengan dilengkapi keterangan mengenai :
 - a. Nama, alamat, dan pekerjaan pemohon.
 - b. Nama produsen/pengolah benih.
 - c. Nama jenis (Jenis tanaman)
 - d. Nama varietas/hibrida/klon.
 - e. Jumlah benih.
 - f. Perlakuan kimia atau fisik yang diberikan.
 - g. Bentuk benih.
 - h. Waktu panen bagi benih tanaman berbentuk biji/umbi.

- i. Nama, alamat dan pekerjaan pengirim.
 - j. Tempat pemasukan.
 - k. Tujuan penggunaan benih.
- (2) Badan Benih Nasional setelah memeriksa permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beserta kelengkapan persyaratannya menyampaikan permohonan tersebut kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau ayat (2) dengan disertai pertimbangan.
 - (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau ayat (2) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah permohonan diterima, memberikan jawaban yaitu menerima, menunda atau menolak permohonan tersebut.

Pasal 21

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau ayat (2) menerbitkan izin pemasukan benih dalam bentuk keputusan seperti *form model-5* apabila setelah diteliti semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi dan benar serta tidak ada keberatan secara teknis.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau ayat (2) menunda pemberian izin pemasukan benih apabila setelah diteliti persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) tidak lengkap, dan kepada pemohon diberitahukan secara tertulis kekurangannya serta diberi kesempatan untuk melengkapinya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan secara langsung atau sejak diterimanya pemberitahuan sesuai stempel pos.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau ayat (2) menolak pemberian izin pemasukan benih apabila :
 - a. Perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah yang bersangkutan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak melengkapi kekurangan persyaratan, atau
 - b. Permohonan tidak benar, atau
 - c. Tidak memenuhi standar mutu benih bina.
 - d. Terdapat alasan/keberatan secara teknis.

Pasal 22

Penundaan atau penolakan izin pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formulir *form model-6*.

Pasal 23

- (1) Pada saat benih tiba ditempat pemasukan, perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memasukkan benih wajib menyerahkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Keputusan Direktur Jenderal bersangkutan tentang izin

Pemasukan Benih serta benihnya kepada petugas Karantina Tumbuhan setempat untuk dikenakan/keperluan tindakan karantina.

- (2) Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memasukkan benih selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaporkan pemasukan benih tersebut kepada Badan Benih Nasional dan Balai/Loka Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura atau Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPTHMT) yang ditunjuk untuk benih tanaman pakan ternak.

Pasal 24

- (1) Izin pemasukan benih dapat dicabut karena alasan sebagai berikut :
 - a. Pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.
 - b. Tidak mengikuti peraturan perundang-undangan dibidang karantina tumbuhan.
 - c. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum.
 - d. Memindahkan izin kepada pihak lain.
 - e. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2) Pencabutan izin pemasukan benih karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a, b dan c dilakukan setelah kepada perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali selang 1 (satu) minggu tidak mengindahkan peringatan tersebut.
- (3) Pencabutan izin pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir d dan e dilakukan segera setelah diketahui adanya pemindahan izin atau pengembalian izin.

Pasal 25

Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memasukkan benih berkewajiban :

- a. Memiliki catatan/data benih yang dimasukkan serta menyimpan selama 1(satu) tahun.
- b. Melaporkan jumlah benih yang dimasukkan apabila diminta oleh instansi yang berwenang.
- c. Menerima kedatangan dan memberikan keterangan yang diperlukan oleh pengawas benih atau petugas perbenihan lainnya.
- d. Bertanggung jawab atas kebenaran mutu benih yang dimasukkannya.

BAB IV PENGELUARAN BENIH BINA

Pasal 26

- (1) Pengeluaran benih bina dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah.

- (2) Pengeluaran benih bina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Pertanian.
- (3) Dalam pelaksanaannya Menteri Pertanian melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Direktur Jenderal yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Pengeluaran benih bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. Kebutuhan benih bina didalam negeri telah mencukupi.
 - b. Produksi benih bina khusus diperuntukan bagi keperluan ekspor.
- (2) Benih bina yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia harus memenuhi standar mutu benih bina yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian atau memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh negara penerima.

Pasal 28

- (1) Benih bina yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia dapat berupa benih hibrida atau bukan benih hibrida (bersari bebas).
- (2) Benih bina yang pengeluarannya harus berupa hibrida, yaitu sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman hias.
- (3) Benih bina sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.

Pasal 29

Direktur Jenderal yang bersangkutan dapat menyesuaikan jumlah benih bina yang dimohonkan untuk dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 30

- (1) Untuk memperoleh izin pengeluaran benih bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) melalui Badan Benih Nasional, dengan menggunakan formulir seperti form model-7 yang dilengkapi dengan keterangan mengenai :
 - a. Nama, alamat, dan pekerjaan pemohon.
 - b. Nama produsen/pengolah benih.
 - c. Nama jenis (Jenis tanaman)
 - d. Nama varietas/hibrida/klon.
 - e. Jumlah benih.

- f. Perlakuan kimia atau fisik yang diberikan.
 - g. Bentuk benih bina.
 - h. Waktu panen bagi benih tanaman berbentuk biji/umbi.
 - i. Nama, alamat dan pekerjaan penerima
 - j. Tempat pengeluaran
 - k. Tujuan penggunaan benih bina
- (2) Badan benih nasional setelah memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meneruskan permohonan tersebut kepada Direktur Jenderal yang bersangkutan.
- (3) Direktur Jenderal yang bersangkutan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah permohonan diterima memberikan jawaban yaitu menerima, menunda atau menolak permohonan tersebut.

Pasal 31

- (1) Direktur Jenderal yang bersangkutan menerbitkan izin pengeluaran benih dalam bentuk Keputusan seperti form model-8 apabila setelah diteliti semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) telah terpenuhi dan benar.
- (2) Direktur Jenderal yang bersangkutan menunda pemberian izin pengeluaran benih apabila setelah diteliti persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) tidak lengkap, dan kepada pemohon diberitahukan secara tertulis kekurangannya serta diberi kesempatan untuk melengkapinya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan secara langsung atau tanggal penerimaan pemberitahuan berdasarkan stempel pos.
- (3) Direktur Jenderal yang bersangkutan menolak pemberian izin pengeluaran benih apabila:
- a. Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak melengkapi kekurangan persyaratan; atau
 - b. Permohonan tidak benar

Pasal 32

Penundaan atau penolakan izin pengeluaran benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formulir seperti form model-9.

Pasal 33

- (1) Izin pengeluaran benih bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan.

- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semua jenis dan jumlah benih yang tercantum dalam pemberian izin harus sudah selesai dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Apabila dalam jangka waktu tersebut belum semua jenis dan jumlah benih bina dapat dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia, maka kekurangannya diperlukan izin baru.

Pasal 34

- (1) Izin pengeluaran benih bina dapat dicabut karena alasan sebagai berikut:
 - a. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - b. tidak mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan;
 - c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum;
 - d. memindahkan izin kepada pihak lain;
 - e. diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
- (2) Pencabutan izin pengeluaran benih bina karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a, b dan c dilakukan setelah kepada perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali selang 1 (satu) minggu tidak mengindahkan peringatan tersebut.
- (3) Pencabutan izin pengeluaran benih bina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir d dan e dilakukan segera setelah diketahui adanya pemindahan izin atau pengembalian izin

Pasal 35

- (1) Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang mengeluarkan benih bina berkewajiban:
 - a. memiliki catatan/data benih bina yang dikeluarkan serta menyimpannya selama 1 (satu) tahun.
 - b. melaporkan jumlah benih bina yang dikeluarkan apabila diminta oleh instansi yang berwenang.
 - c. menerima kedatangan dan memberikan keterangan yang diperlukan oleh pengawas benih atau petugas perbenihan lainnya.
 - d. bertanggung jawab atas kebenaran mutu benih bina yang dikeluarkannya.
- (2) Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang mengeluarkan benih bina, wajib menyerahkan benihnya kepada petugas karantina ditempat pengeluarannya untuk dikenakan tindakan karantina sepanjang negara pengimpor mensyaratkan bahwa terhadap benih bina tersebut harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua Surat Keputusan Menteri Pertanian mengenai pemasukan dan pengeluaran benih beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali yang berkaitan dengan aspek kekarantinaaan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Keputusan ini mulai belaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 1998

MENTERI PERTANIAN
ttd
PROF. DR. IR H. SOLEH SOLAHUDDIN, MS.c

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
4. Menteri Kehutanan dan Perkebunan
5. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah
6. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman perambah Hutan
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
8. Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM
9. Menteri Negara Agraria/kepala BPN
10. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri
11. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara
12. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
13. Pimpinan Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian
14. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia
15. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di seluruh Indonesia
16. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia
17. Kepala Dinas Peternakan Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia